



WALIKOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 10 Agustus 2021

Yth. Kepada

1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
4. Pengurus Rumah Ibadah
5. Camat dan Lurah se-Kota Tanjungpinang
6. Ketua RT/RW se- Kota Tanjungpinang
7. Seluruh Masyarakat Kota Tanjungpinang

di-

Tanjungpinang

SURAT EDARAN

Nomor: 443.1/1080/6.1.01/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA TANJUNGPINANG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Kota Tanjungpinang termasuk dalam PPKM kriteria Level 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kriteria Level 3 dengan mengoptimalkan Posko Penanganan *COVID-19* di Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *COVID-19* di Kota Tanjungpinang;

2. PPKM kriteria Level 3, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk semua jenjang pendidikan maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home (WFH)* dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office (WFO)* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB; dan
 - pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- 2) tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB; dan
 - pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - apotek dan toko obat dapat buka selama 24 Jam.
- 3) pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - a) rumah makan, kafe, warung makan, kedai kopi, pujasera, akau, warung tenda, *food truck*, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan jam operasional sampai pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/handsanitizer. Setelah pukul 22.00 WIB diizinkan buka hanya untuk melayani beli bungkus dibawa pulang (*delivery/take away*) dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*). Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/*handsanitizer* dan mengatur jarak meja/kursi maupun antrian pengunjung.
 - b) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima beli bungkus bawa pulang (*take away*), *delivery* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*),

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pertokoan, perdagangan umum, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, salon kecantikan, spa, pijat refleksi, bekam/akupunktur, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar basah, pasar buah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen). Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/handsanitizer dan mengatur jarak maupun antrian pengunjung.
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Walikota Tanjungpinang;
- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Walikota Tanjungpinang;
- j. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

- sanggar senam, pusat kebugaran/*gym*, olahraga dalam gedung yang tidak menimbulkan kerumunan (bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja dan sejenisnya) dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- k. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat serta wajib mendapatkan izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang;
 - l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan *luring* (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Walikota Tanjungpinang;
 - m. pelaksanaan kegiatan di tempat hiburan seperti billiard, warnet, gelanggang permainan, bioskop, panti pijat, karaoke, klub malam, pub, bar dan sejenisnya ditutup sementara waktu;
 - n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut) diwajibkan:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi bis dan kapal laut;
 - 3) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
 - 4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b) dan huruf c) mengikuti ketentuan perjalanan orang dalam negeri dan internasional yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
 - p. tetap memakai masker sesuai standar dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
 - q. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

- r. Walikota Tanjungpinang didukung penuh oleh DPRD Kota Tanjungpinang, TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 3 *COVID-19*.
- s. seluruh elemen masyarakat melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - 1) *COVID-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - 2) penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - 3) mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - 4) jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - 5) penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - 6) pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah
 - b) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
 - c) mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - d) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
 - 7) pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

- b) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- 8) pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- a) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - b) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
 - c) dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- 9) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
- a) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - *positivity rate* mingguan kurang dari 5 % (lima persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 1 (satu) orang;
 - *positivity rate* mingguan lebih dari 5 % (lima persen sampai dengan kurang dari 15 % (lima belas persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 5 (lima) orang;
 - *positivity rate* mingguan lebih dari 15 % (lima belas persen) sampai dengan kurang dari 25 % (dua puluh lima persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - *positivity rate* mingguan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 15 (lima belas) orang;
- 10) *testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10 % (sepuluh persen);
- 11) *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat melakukan *testing* bagi masyarakat yang berada diluar rumah/tempat keramaian/tempat-tempat tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- 12) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada

yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi selama 10 (sepuluh) hari jika tidak bergejala, jika bergejala ditambah 3 (tiga) hari. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina selama 5 (lima) hari. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*)/PCR untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;

13) bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif aktif *Covid-19* diwajibkan melaksanakan isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (isolasi terpadu), sepanjang tempat isolasi terpadu tersedia. Jika tempat isolasi tidak tersedia maka dilakukan isolasi mandiri dengan persyaratan dan pengawasan yang ketat sebagaimana diatur dalam pelaksanaan PPKM Mikro;

14) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

3. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *COVID-19*.

4. Sanksi:

1) untuk pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, huruf e, huruf j poin 3 dan huruf n yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2) setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
 - e) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tanjungpinang; dan
 - f) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 443.1/1053/6.1.01/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 dan akan dievaluasi apabila terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan atau disesuaikan dengan kondisi pandemi *COVID-19* di Kota Tanjungpinang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;
3. Pimpinan Forkopimda Kota Tanjungpinang.

Lampiran Surat Edaran Walikota Tanjungpinang
 Nomor : 443.1/1080/6.1.01/2021
 Tanggal : 10 Agustus 2021

**DAFTAR PENGATURAN KEGIATAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
 SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) KRITERIA LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019
 DI KOTA TANJUNGPINANG**

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 3/SE
1.	Pendidikan	Belajar Mengajar	Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan	dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen).	kecuali untuk: 1) Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk semua jenjang pendidikan maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
2.	Keagamaan	Kegiatan Ibadah	tempat ibadah	Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah.	dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 3/SE		
3.	Sektor Esensial Pemerintahan dan Swasta	pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.	1. Kesehatan	Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium, Klinik kulit/kecantikan, Praktek Dokter, Rumah Bersalin/Bidan.	Dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.		
						2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Polisi, TNI, Satpol PP, Hansip, Linmas.
					3. Penanganan Bencana	BPBD, PMI, Dinas Sosial, Tagana, SAR, Dinas Penanggulangan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar).	Dapat beroperasi 100% maksimal staf dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
					4. Energi	SPBU, SPBG, Kios Minyak, Distributor/Pangkalan LPG, PLN, dan penyalur layanan energi lainnya.	
					5. Logistik, Transportasi dan Distribusi kebutuhan pokok masyarakat	1. Bulog, Pelayaran antar pulau, jasa pengiriman kurir, Pergudangan, Pos Indonesia, JNE, JNT, Sicepat, Tiki, Lion Parcel, Takari Raya Pelayaran Nasional, Siba Cargo, Mutiara Cikalana Cargo dan jasa pengiriman sejenis.	

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 3/SE
				2. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental).	diberlakukan dengan pengaturan kapasitas penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
			6. Makanan dan Minuman serta penunjang termasuk untuk ternak dan hewan peliharaan.	<i>Cathering, Pet shop, Toko/Distributor/Usaha Pakan ternak, Poultry Shop.</i>	dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dan mengatur jarak meja/kursi maupun antrian pengunjung.
			7. Kontruksi Infrastruktur Publik	Pemerintah dan Swasta	
			8. Utilitas Dasar (Listrik, Air dan Pengelolaan Sampah)	PLN, PDAM dan Lingkungan Hidup.	
			9. pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan		dapat beroperasi dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan • pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
			10. tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.	pasar tradisional, pertokoan, toko kelontong, agen/ <i>outlet voucher</i> , pasar loak, pasar basah, pasar buah, kios, apotek/toko obat, swalayan dan supermarket baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.	dapat beroperasi dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB. Dalam kondisi tertentu dapat beroperasi hingga pukul 21.00 WIB mempertimbangkan antrian pengunjung. • pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen). Wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/<i>handsanitizer</i> dan mengatur jarak maupun antrian pengunjung serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. • apotek dan toko obat dapat buka selama 24 Jam.

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 3/SE
			11. kegiatan makan/minum ditempat umum	1. rumah makan, kafe, warung makan, kedai kopi, pujasera, akau, warung tenda, <i>food truck</i> , pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya	dapat beroperasi dengan ketentuan: diizinkan buka dengan jam operasional sampai pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/handsanitizer. Setelah pukul 22.00 WIB diizinkan buka hanya untuk melayani beli bungkus dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>) dan tidak menerima makan ditempat (<i>dine-in</i>). Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dan mengatur jarak meja/kursi maupun antrian pengunjung.
				2. restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall	dapat beroperasi dengan ketentuan : hanya menerima beli bungkus bawa pulang (<i>take away</i>), <i>delivery</i> dan tidak menerima makan ditempat (<i>dine- in</i>).
			12. perbankan	PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero), BNI, PT. BCA, Tbk, Bank CIMB Niaga, Bank Riau Cab. Tanjungpinang, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. BTN (Persero), Bank Internasional Indonesia, PT. Bank NISP, Tbk, Bank Riau Syariah Cab. Tanjungpinang, Bank Mega, Bank Bukopin, Tbk, BPR dan Layanan Perbankan sejenis lainnya.	dapat beroperasi dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas sesuai dengan ketentuan lembaga perbankan serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
			13. Pegadaian		dapat beroperasi dengan pengaturan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB. Wajib menyiapkan kursi serta fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dan mengatur jarak maupun antrian pengunjung serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
			14. <i>Money Changer</i>	Jasa Layanan <i>Money Changer</i> dan sejenisnya.	
			15. Koperasi Simpan Pinjam		

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 3/SE
			16. Leasing	Adira Finance, BCA Finance, BFI Finance, FIF, WOM, Otto Summit, Aditama Finance dan lembaga sejenis.	
			17. Konsultan/Jasa kepenasihatn dalam bidang keahlian tertentu	Kantor Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, Konsultan Pajak, Akuntansi, Lingkungan, Biologi, Hukum dan kantor konsultan kepenasihatn dalam bidang keahlian tertentu lainnya.	
			18. Teknologi Informasi	1. Operator Seluler (PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT. XL Axiata (XL), PT. Indosat (Indosat), PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Smartfriend dan operator sejenis lainnya.	dapat beroperasi dengan pengaturan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB. Wajib menyiapkan kursi serta fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dan mengatur jarak maupun antrian pengunjung serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
			2. Internet (Telkom, Solnet Indonesia, Zeronet, Icon+, BTT dan provider internet sejenis).		
			3. Layanan Pos Indonesia		
				4. RRI, Tanjungpinang TV, Bintang Vision TV, Bareleng Vision TV, layanan TV Cable, Media Koran, Media online, dan seluruh media massa cetak dan elektronik lainnya.	dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
			19. Perhotelan	Hotel, Wisma dan sejenisnya.	dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dan mengatur jarak maupun antrian pengunjung.
			20. Industri orientasi ekspor	1. Makanan dan Minuman (PT. Panca Rasa Pratama (Prenjak), PT. Candra Inovasi Persada Tri Abadi (Kopi Kapal Tanker), dan usaha sejenis lainnya).	dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mengatur jarak pekerja serta menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> .
				2. Tekstil/Busana (PT. Swakarya Indah Busana, dan usaha sejenis lainnya).	

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 3/SE
				3. Industri Perkapalan (PT. Cahaya Anggun Sagara, PT. Palindo, dan usaha sejenis lainnya).	
4.	Sektor Esensial Pemerintahan	Kegiatan perkantoran/tempat kerja	1. Pajak dan Retribusi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.	pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO). Wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
			2. Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.	
			3. Administrasi Kependudukan	Disduk Capil, Camat, Kelurahan dan OPD yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	
				Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Bappelitbang, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas PUPR, Dinas sosial, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan.	
5.	Sektor Non Esensial Pemerintahan	Kegiatan perkantoran/tempat kerja		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO). Wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6.	Sektor Publik	1. Kegiatan pada area publik	1. Fasilitas Umum	taman-taman kota dan area publik lainnya.	DITUTUP SEMENTARA
			2. Tempat hiburan	Biliard, warnet, gelanggang permainan, bioskop, panti pijat, cinema, karaoke, club malam, pub, bar, live musik dan tempat hiburan sejenisnya.	DITUTUP SEMENTARA
			3. Pasar Malam		DITUTUP SEMENTARA

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 3/SE
			4. Fasilitas rekreasi/wahana air/ <i>water boom</i> dan kolam renang umum		DITUTUP SEMENTARA
			5. Wahana permainan anak		DITUTUP SEMENTARA
		2. Seni, budaya, sosial kemasyarakatan	1. Kegiatan sosial, seni dan budaya.	1. Pagelaran seni dan budaya, sosial kemasyarakatan, hajatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.	DITIADAKAN SEMENTARA
				2. kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan)	diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat. Wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. serta mendapatkan izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang.
			2. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring.	rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.	DITIADAKAN SEMENTARA
		3. Olah Raga	1. Berolah-raga didalam gedung/lapangan tertutup.	lapangan olahraga bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja dan sejenisnya.	dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
			2. Berolah-raga di lapangan terbuka dengan bersama-sama atau berkelompok.	sepak bola, voley, basket, dan jenis olah raga yang sifatnya menimbulkan keramaian dan tidak menjaga jarak.	DILARANG
			3. Berolah-raga di jalan raya umum dalam jumlah yang besar.	bersepeda massal, <i>jogging</i> massal dan sejenisnya	DILARANG
			4. Berolah-raga secara mandiri/individual.	senam, <i>jogging</i> , <i>treadmill</i> , jurus bela diri atau sejenisnya.	DIIZINKAN dengan penerapan prokes secara ketat.

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 3/SE
			5. Berolah-raga di pusat kebugaran	sanggar senam, <i>gym</i> dan <i>fitness</i> serta tempat usaha sejenisnya.	dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
7.	Jasa umum lainnya		Jasa	<i>barbershop</i> /pangkas rambut, salon kecantikan, spa, pijat refleksi, bekam/akupuntur, <i>shinse</i> , tabib, <i>laundry</i> , bengkel kecil, jasa isi air galon, jasa fotocopy, percetakan/penjilidan, cucian kendaraan, reparasi sandal, sepatu, jam, bengkel/jasa <i>service</i> kendaraan, jasa <i>service</i> elektronik, dan usaha lain sejenisnya.	diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen). Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dan mengatur jarak maupun antrian pengunjung.
8.	Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM			1. Usaha <i>fashion</i> /tukang jahit/pembuatan pakaian dan usaha konveksi lainnya.	Dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dan mengatur jarak pekerja maupun antrian pengunjung.
				2. UMKM bidang usaha agribisnis meliputi penjualan dan produksi pertanian serta perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman.	Dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> dan mengatur jarak maupun antrian pengunjung.
9.	Perhubungan dan Perbatasan	1. Penyekatan	Perhubungan Darat dan Pengaturan Lalulintas		<ul style="list-style-type: none"> • penyekatan perbatasan ditiadakan. • patroli kepatuhan prokes terpadu ditingkatkan. • mengurangi/membatasi mobilitas masyarakat dengan rekayasa lalulintas oleh Kepolisian.

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 3/SE
		2. Perjalanan Domestik	pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi umum jarak jauh.	pesawat udara, bis dan kapal laut.	<p>1) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) atau surat keterangan bagi penyintas covid yang belum bisa di vaksin.</p> <p>2) Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi bis dan kapal laut.</p> <p>3) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.</p> <p>4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) mengikuti ketentuan perjalanan orang dalam negeri dan internasional yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.</p>

WALIKOTA TANJUNGPINANG,



Hj. RAHMA, S.IP